

UPAYA HUKUM UNTUK MENJERAT TINDAKAN PEREBUT LAKI ORANG (PELAKOR) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAYAK NGAJU DI KALIMANTAN TENGAH

Putri Fransiska Purnama Pratiwi
Suprayitno
Triyani

Dosen Universitas Palangkaraya
Putri89.pf@gmail.com

ABSTRAK

Bertentangan dengan kesakralan perkawinan dalam adat Dayak Ngaju kasus perceraian di masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Khususnya di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah berjumlah cukup banyak. Permasalahan yang terjadi adalah adanya kekosongongan hukum tentang pengaturan sanksi yang dapat dikenakan bagi wanita yang berani menggoda pria yang telah bersuami (Pelakor) melalui jalur hukum nasional. Pada masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah, Hukum Adat Dayak diberlakukan secara tegas namun masih belum banyak diketahui bahkan oleh masyarakat suku dayak sendiri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris kualitatif, dilakukan dengan mendatangi Lembaga-Lembaga Kedamaian di Kalimantan Tengah dan Dewan Adat Dayak (DAD) di Kalimantan Tengah. Untuk mengumpulkan data Primer dan Sekunder yang akan disinkronkan dengan berbagai peraturan hukum yang menyangkut dengan permasalahan. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi, Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Upaya hukum yang dilakukan dengan tantangan bersumpah adalah upaya hukum paling serius yang dapat dilakukan oleh masyarakat adat suku Dayak Ngaju.. Mereka percaya bahwa sumpah yang diucapkan pada saat basara adat akan berakibat fatal bagi pihak yang berani berbohong yaitu memiliki umur pendek, tidak ada rejeki, sakit penyakit yang sambung menyambung untuknya, keturunan serta saudara-saudaranya. Sanksi adat dayak ngaju yang dikenakan bagi perbuatan pelakor untuk perbuatannya berani merebut suami orang adalah membayar Dua kali nilai palaku adat perkawinan (mahar) lelaki yang direbutnya membayar ganti rugi malu bagi keluarga wanita istri sah, membayar ganti rugi biaya pernikahan bagi istri sah dan membayar pesta damai. Hal ini dapat melengkapi kekosongan hukum nasional sebelum berlakunya RUU KUHP bagi masyarakat dayak ngaju di Kalimantan Tengah.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Pelakor, Hukum Adat, Dayak Ngaju.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan secara adat di kalangan masyarakat adat Dayak Ngaju dianggap suatu proses yang sakral. Perjanjian kawin tersebut berasal dari *Ranying* yang dianggap sesuatu yang suci. Kesakralan tersebut juga dapat dilihat ketika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut maka pelanggar akan mendapat sanksi adat. Menurut Emile Durkheim pelanggaran tersebut sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan hukuman-hukuman dan penderitaan-penderitaan bagi pelanggarnya (Muhni, Djuretna A. Imam, 1994: hlm.60).

Pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan adat dan adanya perselingkuhan dipercaya akan membawa bencana karena telah melanggar janji kepada Ranying Hatalla langit yang telah diikrarkan pada saat pemenuhan hukum adat. Walaupun masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah telah menganut berbagai agama berbeda seperti Islam, Kristen, Katolik dan Kaharingan. Tetap makna perkawinan pada prinsipnya adalah suatu kesepakatan yang suci dan tidak boleh dilanggar.

Ironisnya dewasa ini kasus perceraian di masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Khususnya di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah berjumlah cukup banyak. Data di Pengadilan Agama Palangka Raya, sejak 2015 jumlah perceraian yang diajukan mencapai 390 perkara. Pada 2016, angka perceraian makin meningkat, di mana jumlah wanita janda mencapai 406 orang. Pada 2017 janda di Kota Palangka Raya sekitar 429 orang. Sementara itu, pria yang menduda di Palangka Raya juga meningkat. Pada 2015, suami yang berpisah dengan istrinya mencapai 112 orang. Pada 2016, pria menduda sekitar 124 orang. Sedangkan 2017 meningkat jadi 131 perkara (<http://kaltengpos.web.id>. Palangka Raya ternyata banyak janda).

Berdasarkan penjelasan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya Dyah Ayu Sekar Laela penyebab tingginya angka perceraian di Palangka Raya, dikarenakan faktor ekonomi perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan status pendidikan. Dari faktor-faktor tersebut yang lebih sering terjadi yakni perselingkuhan (Ibid).

Hal serupa juga disampaikan Pengamat Sosial Dekan Fisip UPR, Kumpiady Widen. Dari pengamatannya, faktor dominan terjadinya kasus perceraian di Palangka Raya adalah selingkuh. Terkadang wanita juga bisa menggoda pria yang sudah memiliki istri. Kalau tidak kuat-kuat iman, pasti tergoda dan terjadilah perselingkuhan, (Ibid).

Istilah yang sedang populer di kalangan masyarakat terhadap wanita yang menggoda suami orang ini adalah 'Pelakor' atau singkatan dari 'perebut laki/laki orang'. Salah satunya adalah tentang Kasus Bupati Kasongan yang tertangkap tangan berselingkuh dengan istri orang lain. Perbuatan seperti ini telah melanggar nilai adat yang dipegang teguh oleh suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah.

Terlebih tersangka ini adalah seorang tokoh yang menjadi panutan masyarakat Dayak Ngaju di Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah.

Kasus asusila seperti telah melanggar norma sosial dan falsafah Belum Bahadat suku Dayak Ngaju. Perbuatan ini dapat dikenai sanksi denda adat dengan tidak mengenyampingkan hukum positif dalam aspek pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang **Upaya Hukum Untuk Menjerat Tindakan Perebut Laki Orang (Pelakor) Dalam Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah.**

B. RUMUSAN MASALAH

Hal yang menjadi fokus permasalahan adalah:

1. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menjerat Pelakor melalui jalur Hukum Adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana tata cara pengaduan tindak pidana pelakor melalui jalur Hukum Adat Dayak?

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Perselingkuhan

Perselingkuhan atau perceraian merupakan sebuah peristiwa yang sering kita jumpai pada sebuah keluarga. Banyak faktor yang menyebabkan sebuah perselingkuhan atau perceraian, seperti lemahnya kualitas keimanan atau agama, lemahnya dasar cinta, kurangnya komunikasi, emosi yang tidak stabil, sikap egois dari masing-masing pihak serta kurang mampu menyesuaikan satu sama lain. Trend perselingkuhan sering menjadi sumber permasalahan dalam sebuah keluarga. Perselingkuhan dapat dilakukan diberbagai aspek kehidupan, seperti keuangan, seksual, persahabatan, pekerjaan, hubungan dengan orang tua dan sebagainya. Perselingkuhan biasanya ditandai dengan perubahan sikap, seperti kecenderungan merahasiakan sesuatu, bertindak defensif (bersikap bertahan), dan berbohong (Satiadarma, 2010).

Berdasar pendapat Blow & Hartnett, perselingkuhan secara terminologi merupakan kegiatan seksual atau emosional yang dilakukan oleh salah satu atau kedua individu yang terikat dalam sebuah hubungan yang dianggap melanggar kepercayaan atau norma-norma berhubungan dengan eksklusivitas emosional atau seksual (Bastian, 2012: 5). Pada prinsipnya setiap orang menghendaki kehidupan sosial yang normal dan dapat diterima di masyarakat. Manusia secara kodrati mengikuti aturan-aturan dalam masyarakat maupun keluarga, namun lingkungan pergaulan, jabatan, status sosial, dan pengalaman dapat mengubah seseorang. Demikian pula dalam sebuah keluarga, dapat berubah menjadi sebuah konflik ketika suami atau istri melakukan perselingkuhan.

Hakikat utama sebuah perkawinan yakni membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perselingkuhan dapat mengurangi makna perkawinan. Akan tetapi, dewasa ini kasus perselingkuhan semakin menggurita sesuai dinamika

masyarakat dan perkembangan zaman. Interaksi yang melebihi batas antara laki-laki dan perempuan yang sudah memiliki pasangan masing-masing adalah salah satu penyebab kuatnya kasus perselingkuhan disamping minimnya iman (Gifari, 2012: 5). Kegagalan pasangan untuk saling menyesuaikan diri dan memecahkan masalah-masalah secara efektif dapat memicu konflik yang berkepanjangan (Muhajarah, 38: 2016).

Perilaku selingkuh dapat dikategorikan sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri yakni upaya mempertahankan keseimbangan diri dalam menghadapi tantangan kebutuhan diri. Kebutuhan yang tidak tercapai dalam keluarga akan dicapai pemenuhannya secara semu dengan cara berselingkuh. Perselingkuhan dianggap dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, namun selingkuh merupakan cara semu dalam menyelesaikan persoalan keluarga, sehingga timbul masalah baru yang lebih kompleks (Surya, 2009: 412).

2. Pengertian Pelakor

Dewasa ini, banyak berita yang menjadi viral di sejumlah media sosial adalah berita tentang Pelakor (Perebut Laki Orang). Pelakor dapat diartikan sebagai seorang wanita yang berani menggoda laki-laki yang telah menikah. Pelakor menjadi berita viral setelah beberapa orang mengunggah video tentang pelakor. Secara hukum positif, apabila suami selingkuh, dalam arti melakukan perbuatan perzinahan, beserta kawan selingkuhnya dapat diadukan ke kantor polisi berdasarkan ketentuan pasal 284 KUHP. Makna overspel dalam pasal 284 KUHP yang dapat dituntut pidana adalah:

- a. Persetubuhan yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah saja.
- b. Partner yang disetubuhi, yang belum menikah hanya dianggap sebagai peserta pelaku (medepleger). Apabila partner yang disetubuhi sudah menikah, maka bukan dianggap sebagai peserta pelaku.
- c. Persetubuhan tidak direstui oleh suami atau isteri yang bersangkutan. Secara a contrario dapat dikatakan kalau persetubuhan itu direstui oleh suami atau isteri yang bersangkutan maka itu termasuk overspel (Sahetapy & Reksodiputro, 1989: 60-61).

Secara hukum positif, perbuatan pelakor tidak serta merta dapat dijatuhi sanksi pidana, harus ada pengaduan dan pembuktian akurat yang menyatakan bahwa benar terjadi perzinahan. Kondisi tersebut memberikan peluang terjadinya perbuatan perselingkuhan atau perzinahan yang semakin meluas. Untuk itu, perlu adanya aturan hukum yang sanksinya tegas langsung bisa dikenakan kepada pelaku perselingkuhan atau perzinahan. Hukum adat merupakan solusi konkrit yang bisa diberikan kepada pelaku perselingkuhan, karena sifatnya dekat dengan kehidupan masyarakat dan nilai-nilai budayanya merupakan hasil kristalisasi budaya masyarakat setempat. Menurut hukum adat, hal yang paling pokok dalam perkawinan adalah hakikat mengenai ikatan perkawinan. Dalam hukum adat bukan sekedar ikatan pria dan wanita, tetapi juga ikatan hubungan hukum sebagai perikatan perdata dan perikatan adat. Menurut Hadikusuma (1995: 70) ikatan perkawinan merupakan:

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

3. Pengertian Tindak Pidana Perzinahan

Tindak pidana perzinahan atau overspel yang dimaksud dalam Pasal 284 (1) KUHP merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja atau menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Unsur kesengajaan dilakukan pria dan wanita yang salah satu dari keduanya sudah terikat dalam perkawinan. Bagi wanita yang belum menikah dapat dikatakan sebagai orang yang turut serta (medepleger) dalam tindak perzinahan. Hal tersebut dapat dituntut jika ada aduan baik istri korban suami yang direbut pelakor maupun dari suami wanita pelakor. Melihat lemahnya hukum positif bagi pelakor harus ada aturan khusus yang mengatur tentang korban pelakor dan juga pada pelakor tersebut, sehingga tercipta kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yakni memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pasal 284 tersebut berlaku, jika dalam waktu 3 bulan sejak perkara tersebut diadukan, suami atau isteri yang mengadukan harus mengajukan gugatan perceraian, jika tidak mengajukan gugatan cerai, maka perkara tersebut tidak dapat diproses karena dianggap suami-isteri tersebut telah berdamai (Rahman, 2018).

4. Pengertian Perkawinan Dalam Hukum Adat Dayak Ngaju

Dalam perkawinan adat Dayak Ngaju sebagai lembaga adat dijunjung hakekatnya yaitu perkawinan yang langgeng sampai mati (Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, 2017). Perkawinan adat Dayak Ngaju harus melalui proses yang mengikat baik tertentu dengan persyaratan yang mengikat baik sebelum atau sesudah melangsungkan perkawinan, kedua belah pihak mengikat diri dalam suatu perjanjian kawin dengan menetapkan beberapa sanksi adat yang berbunyi "barang siapa dari pihak yang melanggar isi perjanjian kawin itu dia harus membayar denda (jipen) sebesar nilai yang sudah disepakati bersama kepada pihak yang tidak melakukan pelanggaran" (Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, 2017). Dalam hal ini terjadi kekosongan hukum kepada pelaku perempuan (pelakor), dimana yang dikenai sanksi berupa pembayaran jipen hanya pihak laki-laki. Melihat hal ini perlu adanya aturan tegas yang tertuang dalam hukum adat, terutama kepada pelaku perebut suami orang (pelakor). Hal ini dimaksudkan agar ada efek jera terhadap pelaku pelakor.

D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian tentang Upaya Hukum Untuk Menjerat Tindakan Perebut Laki Orang (Pelakor) Dalam Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah menggunakan jenis penelitian empiris secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi masyarakat adat Dayak Ngaju untuk menjerat dan memberikan efek jera bagi wanita Pelakor sesuai dengan hukum adat Dayak Ngaju untuk menjaga arti kesakralan Pernikahan dalam adat Dayak Ngaju.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Untuk Menjerat Pelakor Melalui Jalur Hukum Adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah

Hukum Adat Dayak Ngaju yang di berlakukan di Kalimantan Tengah berpedoman pada Hukum Adat Tumbang Anoi. Tumbang Anoi diambil dari sebuah nama desa di Kalimantan Tengah. Desa Tumbang Anoi menjadi saksi dari Rapat Damai Suku Dayak di tanggal 22 Mei hingga 24 Juli 1894, saat suku Dayak yang menetap di Kalimantan saling bertikai dan membunuh. Perjanjian ini dihadiri oleh setidaknya 1000 orang dan disepakati adanya 88 Pasal hukum adat dan 8 Pasal aturan kehidupan *Belom Bahadat* yang mengatur kehidupan suku Dayak agar tetap damai. Seluruh persoalan singer (denda) sebagai ganti pelanggaran diatur di dalam Hukum Adat Tumbang Anoi (Kumparan.com, diakses 27/08/19).

Perbuatan merebut suami orang dalam Hukum Adat Dayak Ngaju disebut dengan *Tungkun* merupakan suatu perbuatan yang memiliki dimensi Pidana di dalamnya yaitu tergolong dalam Pelanggaran Adat Kesusilaan. Menurut Pedoman Peradilan Hukum Adat Kalimantan Tengah Pelanggaran Adat Kesusilana antara lain adalah :

1. *Habandung* (zinah) sama-sama suka;
2. Perkosaan, pelecehan seksual;
3. *Tungkun* (mengambil, merampas isteri/suami/calon isteri/calon suami orang lain);
4. Hamil di luar nikah (tulah/sumbang, sejajar, isteri orang lain, janda, bujangan dan sebagainya). (Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, 2015 :37)

Upaya Hukum yang dapat dilakukan untuk perbuatan *hatungkun* yang dilakukan oleh untuk menjerat pelakor ini dapat diadakan dengan cara melaporkan para pihak yang terlibat ke Damang Kepala Adat yang berkedudukan di wilayah kecamatan tempat tinggal si pelapor ataupun wilayah kedadatangan tempat dilaksanakannya kawin adat para pihak yang terikat perkawinan tersebut. Salah satu prasyarat pengaduan adalah harus dilakukan dengan semangat kejujuran yang tinggi dari pihak yang merasa dirugikan dan memiliki niat yang tulus untuk memberikan maaf yang tulus kepada pelaku nantinya.

Jika semua bukti telah terkumpulkan serta para pihak yang dimaksud telah jelas keberadaannya maka akan digelarlah sebuah *Basara Adat* yaitu proses gelar

perkara/persidangan dalam Sistem Hukum Adat Dayak Ngaju (*Ibid*). *Basara Adat* berdararkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah memiliki ketentuan sebagai berikut :

- a. Jika *basara adat* itu berkenaan dengan pelaku yang melibatkan orang lain dari luar wilayah Kedamaagan (lintas wilayah yurisdiksi kedadamaan) dalam satu wilayah kabupaten /kota, maka Damang dari wilayah hukum yang bersangkutan perlu memohon kepada Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten/Kota melibatkan Damang dari wilayah kedadamaan/kecamatan lain dalam menangani dan menyelesaikan perkara tersebut.
- b. Jika *basara* (gelar perkara) itu berkenaan dengan pelaku yang berasal dari luar kabupaten/kota (lintas kabupaten/kota), maka Damang Kepala Adat dari wilayah hukum yang bersangkutan perlu memohon kepada Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi untuk melibatkan Damang Kepala Adat dari Kabupaten/Kota lain di wilayah provinsi yang bersangkutan *Let* (hakim) Adat.
- c. Jika *basara* (gelar perkara) itu berkenaan dengan pelaku yang berasal dari luar provinsi (lintas provinsi), maka Damang Kepala Adat dari wilayah provinsi bersangkutan perlu memohon kepada Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) menugaskan Damang Kepala Adat dari provinsi lain itu untuk menjadi *Let* (hakim) Adat.

Menurut Damang Kardinal tarung proses penyelesaian kasus *Hatungkun* menurut Hukum Adat Dayak Ngaju bertujuan untuk menghindari adanya perceraian. Sesuai dengan dasaran dilaksanakannya *basara adat* (gelar adat) yaitu untuk "*Nantilang Sial Kawe Mampataduh/Mampatende Karidu Kalait* (menetralisir aspek kesialan menciptakan ketentrangan magis)" (Kardinal Tarung 09/08/19).

Proses penyelesaian secara Hukum Adat terhadap pelaku *Hatungkun* dalam hukum Adat Dayak Ngaju, langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut : Pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa Setelah adanya pengaduan, pihak mantir adat segera menyiapkan surat panggilan kepada pihak terlapor. Surat panggilan dimaksud diberitahukan kepada pelapor dan damang sebagai tembusan. Adapun tata cara pemanggilannya menurut Damang Jekan Raya Kardinal Tarung adalah sebagai berikut:

1. Pemanggilan kepada pihak terlapor maksimal (1) satu minggu setelah diterimanya pengaduan. Panggilan ini adalah merupakan panggilan yang pertama.
2. Apabila panggilan pertama diabaikan oleh terlapor, maka akan disampaikan panggilan yang kedua, waktunya maksimal (1) satu bulan setelah panggilan yang pertama.
3. Apabila pihak terlapor tetap saja tidak datang untuk memenuhi panggilan yang kedua, maka akan disampaikan panggilan yang ketiga atau yang terakhir, dimana dalam surat panggilan yang terakhir ini ditegaskan penyelesaian atau *Basara Adat* akan dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan dan apabila dalam

Basara Adat tersebut yang bersangkutan tidak datang, maka segala keputusan Damang atas masalah tersebut, dianggap diterima oleh yang bersangkutan (Kardinal Tarung 08/07/2019).

4. Setiap surat panggilan harus disertai dengan tanda terima panggilan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan apabila yang bersangkutan tidak berada ditempat maka tanda terima dimaksud harus ditandatangani oleh keluarga atau orang tuanya. Penetapan tanggal Basara Adat dan pemberitahuan kepada para saksi Setelah pihak yang dipanggil atau perwakilannya mau datang ke mantir Adat, maka pihak mantir adat akan menetapkan tanggal sidang setelah mendapat persetujuan pihak yang melaporkan. Tanggal sidang ditetapkan paling lama satu minggu setelah pihak yang dilaporkan melaporkan diri ke Mantir Adat. Kedatangan terlapor ini harus dibuatkan surat tanda melaporkan diri yang ditandatangani oleh Mantir Adat. Tanggal sidang ini nantinya akan diberitahukan oleh Mantir Adat secara tertulis kepada para pihak yang bersangkutan. Dalam surat pemberitahuan tersebut, dilampirkan formulir kesediaan para saksi untuk hadir dalam sidang, yang disampaikan pihak yang bersengketa langsung kepada para saksi masing-masing. Surat kesediaan ini nantinya harus dibawa dalam *Basara Adat* pertama.

Penyelenggaraan *Basara Adat* Pelaksanaan Basara Adat terhadap pelaku Habandung dalam hukum Adat maksimal dilakukan tiga kali oleh para Mantir Adat. Keputusan harus dibuat secepatnya pada *Basara Adat* yang pertama atau yang kedua. Apabila keputusan, tidak dimungkinkan pada kedua *Basara Adat* tersebut, maka pada *Basara Adat* ketiga harus ada keputusan.

Penundaan keputusan pada *Basara Adat* yang pertama biasa dilakukan apabila para saksi tidak hadir. Apabila para pihak dalam *Basara Adat* yang ketiga ini masih tidak mau menerima rancangan keputusan yang dibuat, maka perkara tersebut diserahkan penyelesaiannya kepada damang yang berada dilingkup kecamatan tersebut, dengan waktu penyampaiannya paling lama satu minggu.

Penyerahan perkara kepada Damang disampaikan secara tertulis dengan melampirkan berbagai dokumen yang telah disertakan dalam kerapatan mantir perdamaian Adat. Namun demikian, penyerahan perkara ke Damang baru bisa dilakukan apabila masing- masing pihak mempunyai bukti atau saksi yang kuat. Apabila hanya didasarkan pada sikap keras hati,ngotot, tidak mau mendengar pendapat orang lain, maka sebaiknya keputusan diambil oleh para Mantir Adat paling lambat dalam sidang yang ketiga.

Penyelesaian perkara oleh Damang Kepala Adat Waktu penyelesaian perkara oleh damang kepala Adat dilakukan maksimum dua bulan, dalam dua kali sidang. Sidang dilakukan di desa asal perkara yang dihadiri oleh para Mantir Adat dan para saksi yang telah hadir dalam sidang pertama hingga sidang yang ketiga dalam kerapatan Mantir perdamaian Adat. Sidang pertama adalah mendengarkan keterangan pihak yang berperkara dan para saksi. Apabila ternyata tidak diperlukan

komisi (peninjauan objek sengketa/permasalahan), maka keputusan harus diambil dalam sidang yang pertama.

Tata urutan Basara Adat terhadap Pelaku Habandung dalam Hukum Adat Dayak Ngaju Tata urutan acara persidangan oleh mantir Adat dan Damang dilakukan sebagai berikut: Pembukaan, yaitu pernyataan oleh Mantir Adat dan atau Damang mengenai *Basara Adat* yang akan dilaksanakan pada saat itu. Adapun hal-hal yang akan disampaikan adalah:

1. Identitas pihak pelapor dan terlapor;
2. Objek perkara/permasalahan yang dipersoalkan;
3. Penegasan kepada para pihak yang bersengketa dan para saksi untuk berkata jujur dalam Basara Adat, sebagai gambaran dari cita sebagai manusia yang "*Belom Bahadat*".

Prosedur penyelesaian perkara secara garis besar dilakukan dengan melakukan pengaduan yang dapat dilakukan oleh istri sebagai korban, anak, keluarga, masyarakat, RT, RW atau bahkan saksi mata yaitu membuat surat permohonan yang berisikan pengaduan yang ditujukan kepada Damang selaku Kepala Adat dan Mantir sebagai pelaksana untuk segera di proses (Parada L. KDR 12/04/19).

Setelah melihat bukti dan saksi yang ada, maka diadakan musyawarah yang bertujuan untuk berembuk mencari kebenaran dan keputusan akhir dari kasus tersebut setelah itu diadakanlah basara adat untuk memutuskan sanksi/denda bagi yang bersalah dan pembacaan singer/denda yang diberikan kepadanya (*Ibid*).

Pengambilan sumpah Adat (bukan sumpah menurut agama) dari pihak yang bersengketa dan juga para saksi. Dalam sumpah Adat ini perlu dilakukan oleh tukang tawur / pisur yang terlebih dahulu memanggil roh-roh untuk memberikan kekuatan dan kemampuan untuk berkata jujur. Pengambilan keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa dan juga keterangan dari para saksi maka dilakukan pembacaan kesimpulan oleh Mantir Adat atau Damang atas keterangan para pihak yang bersengketa dan juga saksi.

Dalam hal telah dilakukan diskusi, maka hasil dari peninjauan objek perkara/permasalahan juga disampaikan, atau apabila akan ada peninjauan maka hal tersebut juga disampaikan/dirundingkan, dengan waktu paling lama tiga hari. Pemberhentian *Basara Adat* untuk beberapa waktu (maksimal satu jam) oleh Mantir Adat atau Damang, untuk memberikan kesempatan pada mereka untuk berunding mengenai rancangan keputusan.

Dalam perundingan ini juga dibicarakan pasal hukum Adat yang dilanggar oleh pihak yang berperkara terutama pihak yang dianggap melanggar hukum Adat dengan mengacu pada 96 pasal hukum Adat hasil perjanjian Tumbang Anoi. Penyampaian rancangan keputusan, dalam kesempatan dibicarakan juga pasal

hukum Adat yang telah dilanggar dan sanksi Singer (denda Adat) yang akan dibayar oleh pihak yang elah melanggar ketentuan di dalam Hukum Adat Dayak Ngaju.

Penyampaian tanggapan dari para pihak yang bersengketa atas rancangan keputusan yang disampaikan oleh Mantir Adat atau Damang dalam penyelesaian perkara tersebut. Pengambilan keputusan oleh Mantir Adat atau Damang atas perkara yang terjadi serta pembuatan berita acara Sidang penyelesaia perkara dan penandatanganan keputusan yang dikeluarkan atas perkara tersebut. Upacara perdamaian yaitu berupa tampung tawar, penyembelihan hewan, pesta dan atau *Hasapa*.

Dalam hal hasapa ini hanya dilakukan pada tingkat perkara yang ditangani oleh Damang dan jika dalam suatu perkara tidak ada yang berkata jujur untuk mengakui kesalahannya sehingga permasalahan tidak menemukan titik penyelesaian.

Tata cara pengambilan sumpah Adat para pihak yang bersengketa dan para saksi Sumpah adat dilakukan dengan tidak memandang agama yag dianut oleh para pihak yang yang bersengketa yaitu pelapor dan terlapor serta para saksi. Sumpah Adat ini di ambil atau di pimpin oleh tukang Tawur Pisur atau Basir Balian yang merupakan pakar dari suatu kepercayaan masyarakat Adat Dayak Ngaju atau Ahli Agama terdahulu Orang Dayak. Adapun sumpah Adat tersebut beerisi hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan keterangan dengan benar dan sejujur jujurnya;
2. Menyatakan bahwa yang bersangkutan menyumpah dirinya sendiri dan bersedia menanggung segala dampak yang akan terjadi dalam hidupnya apabila dia berkata lain dari kebenarannya yaitu : *pandak Umur, Dia Atun Rajaki, Kana Haban Kapehe Sambung Sambunga Akan lye Kabuat Dan Kare Arnak Jaria, Kawan Pahariyang* artinya memiliki umur pendek, tidak ada rejeki, sakit penyakit yang sambung menyambung untuknya, keturunan serta saudara-saudaranya. Kemudian enyatakan akan menerima segala keputusan yag dibuat degan hati lapang dan tidak memelihara dendam dan akan melakukan kewajibannya sesuai keputusan yang akan diambil.

Upaya hukum yang dilakukan dengan tantangan bersumpah adalah upaya hukum paling serius yang dapat dilakukan oleh masyarakat adat suku Dayak Ngaju untuk membuktikan ada tidaknya niat jahat dalam diri si pelakor. Akibat dari sumpah yang diucapkanlah yang amat ditakuti jika terjadi di kemudian hari. Mereka percaya bahwa sumpah yang diucapkan pada saat basara adat telah didengar oleh semua elemen yaitu Tuhan, alam, manusia maupun roh-roh nenek moyang sehingga akan berakibat fatal bagi kehidupan si pelanggar smaupun pihak yang berani berbohong dalam ikrar sumpah tersebut. Dalam hal ini tindakan pengambilan sumpah menjerat Pelakor dianggap sesuai karena merupakan perbuatan hina yang mencerminkan sikap Belom Dia Bahadat, karena berani menggoda atau merebut suami orang lain.

A. Sanksi Adat Bagi Pelakor Berdasarkan Hukum Adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah

Salah satu ciri khas dari Hukum Adat Dayak Ngaju adalah memiliki hakekat bukan untuk menghukum tetapi untuk menyelesaikan masalah. Tidak untuk saling menyakiti/ merugikan pihak yang bersengketa namun menyelesaikan masalah, memperbaiki kerusakan diantara mereka. Para pihak yang berperkara diharapkan pada akhirnya dapat menjadi saudara. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan alam serta memberikan pendidikan hukum kepada seluruh anggota masyarakat hukum adat termasuk orang asing yang berdomisili di Kalimantan Tengah sendiri (Marcos Tuan, 04/05/19).

Ancaman dan pengenaan sanksi bukan hanya pada manusia tapi pada hewan dan juga lama semesta, sekalipun pelaksanaannya dikerjakan oleh manusia melalui ritual. Sehingga sanksi-sanksinyapun ditujukan untuk mendamaikan pihak yang sedang berperkara. Menyelesaikan masalah, mengembalikan keseimbangan alam baik hubungannya dengan alam, manusia dan sang pencipta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008, disebutkan jenis-jenis sanksi dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Sanksi Ringan :
 - a) Nasihat,
 - b) Teguran,
 - c) Pernyataan maaf.
2. Sanksi sedang : Singer (ganti rugi) dan denda berdasarkan kearifan lokal.
3. Berat :
 - a) Dikucilkan;
 - b) Dikeluarkan dari masyarakat adat (diusir);
 - c) Pencabutan gelar.

Berbagai jenis sanksi singer di masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- 1) Denda mengganti kerugian dalam berbagai rupa seperti pembayaran uang adat kepada orang yang terkena, menyerahkan barang adat seperti guci, gong, mandau atau tombak sebagai pengganti kerugian rohani.
- 2) Denda melaksanakan upacara adat (dengan mengorbankan hewan babi, ayam, sapi, atau kerbau) untuk pembersihan batin si korban, membersihkan masyarakat dari segala aib (hal-hal yang tabu) sebagai bentuk permohonan maaf si pelaku kepada para leluhur secara rohaniah.
- 3) Denda pengasingan (dikucilkan) dari masyarakat di luar tata hukum, bentuk pertanggung jawaban secara batiniyah si pelaku atas pelanggaran adat yang dilakukannya.

Suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah mengenal istilah sanksi adat dengan sebutan *Jipen*. *Jipen* adalah denda atau sanksi adat yang dijatuhkan oleh Damang Kepala Adat berdasarkan kesepakatan musyawarah sesuai dengan isi pasal Hukum Adat Dayak Ngaju bagi warga yang melakukan kesalahan maupun

menyalahi adat penduduk setempat. *Jipen* bentuk dan besarnya berbeda-beda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh orang itu (Suparan A.Gaman, 10/08/2019).

Dalam menjalankan tugasnya Damang Kepala Adat dibantu oleh mantir adat selaku ketua adat di tingkat desa/kelurahan. Sejumlah kasus pelanggaran hukum adat baik yang dilakukan masyarakat asli maupun masyarakat pendatang di Kalimantan Tengah diselesaikan melalui sebuah persidangan adat. Persidangan adat itu di pimpin oleh tokoh adat (Damang) dan dipercaya diawasi oleh roh para leluhur (*Ibid*).

Sidang adat berisi ritual-ritual sebelum dilakukannya sidang sebagai tanda dimulainya peradilan adat. Proses peradilan dilaksanakan seperti musyawarah, duduk berkelompok di dalam ruangan untuk berembuk mencari keputusan yang tepat terhadap kasus yang terjadi. Selanjutnya pria dan wanita yang terlibat disumpah secara adat. Sumpah ini mempunyai konsekuensi berakibat fatal apabila dilanggar atau terdakwa memberi keterangan yang tidak benar/berbohong. Karma dari sumpah inilah yang sangat diyakini dan ditakuti masyarakat suku Dayak Ngaju.

Sanksi dari perbuatan pelakor atau yang disebut dengan bahasa Dayak Ngaju adalah terdapat dalam Pasal 1 Perjanjian Tumbang Anoi yaitu :

Pasal 1

Singer Tungkun (denda adat merampas istri orang lain)

Dikenakan pada barangsiapa yang berani membujuk, merampas istri atau suami orang lain sehingga akibatnya pria/wanita itu cerai dengan suami/istri yang terdahulu dan kawin dengan wanita/pria baru yang menungkun. Contoh: A berani mengambil wanita/pria B, suami/istri C. Singer Tungkun dapat dikenakan pada A. *Ancaman singer tungkun:*

1. Dua kali nilai palaku adat kawin B dulu bagi C.
2. Lima belas kati ramu (tekup bau mate) bagi keluarga C.
3. Pakaian sinde mendeng (satu stel pakaian bagi C).
4. Nilai ganti rugi biaya pesta kawin B dulu bagi C sekeluarga.
5. A menanggung biaya pesta perdamaian adat khusus (makan-minum bersama, memotong dua ekor babi bagi alam dan masyarakat setempat, dimana acara saling saki, lamiang sirau sirih masak kiri-kanan, lilis peteng, sanaman pangkit hambai hampahari, dll pelengkap).
6. A menanggung biaya pesta kawin barunya dengan B.
7. A menanggung resiko singer terhadap anak/istrinya sendiri jika dia sudah berkeluarga.

Pasal 2

Singer Tungkun Balang, dosa palus (gagal merampas, tapi berzina)

Jika terjadi kasus seperti Pasal 1 tapi C mengambil atau menerima kembali, sehingga singer tungkun menjadi batal. Tapi A dapat diancam dosa sala (zina)

sebesar 100-300 kati ramu. Sambil memperhatikan isi perjanjian B dan C terdahulu serta tinggi rendahnya martabat B dan C dan proses kejadian khusus itu ditutup dengan pesta persaudaraan damai adat yang ditanggung ilah A atau A, B dan C menurut pertimbangan para mantir adat setempat.

Jika perbuatan Hatungkun ini sampai mengakibatkan pasangan yang direbut menceraikan istrinya maka sanksi adat Dayak Ngaju yang akan diterapkan adalah:

Pasal 3

Singer Hatulang Belom (denda dalam perceraian sepihak)

Pihak mantir atau pemangku adat memperhatikan perjanjian dan keterangan para saksi perkawinan dulu dan mempelajari kasus kejadian, pihak mana yang bersalah melanggar perjanjian sendiri, mempertimbangkan alasan, sengaja atau tidak sengaja alasan yang masuk akal atau dibuat-buat.

Ancaman hukuman:

1. Sesuai dengan perjanjian kawin.
2. Para mantir adat dapat memberatkan atau menambah hukuman setinggi-tingginya 30 kati ramu jika dipandang perlu.
3. Jika ada anak, segala barang rupa tangan dibagi dua atau terkecuali ada pertimbangan lain oleh mantir
4. Biaya pesta adat makan-minum bersama ditanggung pihak yang bersalah.

Salah satu contoh kasus yang penulis dapatkan pada Kedamaian Jekan Raya Banjarmasin yaitu kasus Pelakor (*Hatungkun*). yaitu dalam Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Nomor : 003/DKA-KJR/BA-HPPA/II/2018 tentang Berita Acara Perkaar Adat Hatulang Belom dan Tungkun terhadap ELSI PANIA sebagai penggugat yang menggugat suaminya DWI RYANANDA. dan seorang wanita bernama MAYA KUMALASARI yang diduga sebagai penggoda/perebut suaminya.

Kronologis perkara sebagai berikut :

- a. Saudari ELSI PANIA dan saudara DWI RYANANDA terikat perkawinan adat menurut Adat Dayak Ngaju pad atanggal 28 Oktober 2017 di Desa Pematang Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kota Waingin Timur.
- b. Bahwa dari perkawinan tersebut ELSI PANIA dan DWI RYANANDA telah mendapatkan seorang anak perempuan berusia 2 (dua) bulan.
- c. Bahwa sejak akhir tahun 2016 saudari ELSI PANIA kerap kali mendapatkan bukti berupa pesan-pesan singkat saudari MAYA KUMALASARI kepada suaminya bernada romantis dan mengajak untuk bertemu.
- d. Puncak dari kecurigaan MAYA KUMALASARI pada tanggal 14 Februari 2017 terjadilah penggerebekan disebuah barak di jalan G. Obos XII Kelurahan Menteng Jekan Raya Kota Palangka Raya pada pukul 22.30 WIB dan ditemukan suaminya DWI RYANANDA sedang bersama MAYA KUMALASARI.
- e. Lalu saudari ELSI PANIA melaporkan hasil penggerebekan tersebut ke

POLRES PALANGKA RAYA dalam laporan pengaduan Nomor : Lap. Duan/165/II/2018/KA SPKT tertanggal 14 Februari 2017.

- f. Selama proses hukum secara pidana dimulai saudara ELSI PANIA mengadukan pula DWI RYANANDA dan MAYA KUMALASARI sebagai pelakor diproses pula secara hukum adat.

Setelah Basara Adat dilakukan terhadap kasus ini lahirlah Keputusan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat. Penulis memfokuskan sanksi yang dijatuhkan kepada KUMALA SARI yang penulis definisikan sebagai pelakor yaitu sebagai berikut :

1. Atas perkara tersebut menjatuhkan *Singer Tungkun* kepada saudara MAYA KUMALA SARI, sedangkan yang menerima singer tersebut adalah saudari ELSI PANIA dengan singer adat berupa :
 - a. *Denda Palaku*
Yaitu MAYA KUMALA SARI harus membayar mas kawin dari suami/isteri ini nilai 2 (dua) kali lipat dari nilai palaku (mas kawin) suami/istri tersebut pada saat pernikahannya;
 - b. *Tekap Bau Mate*
Yaitu MAYA KUMALA SARI denda membayar denda adat karena telah memberikan rasa malu bagi pihak perempuan yang telah direbut suaminya sebesar Lima Belas kati Ramu kepada keluarga ELSI PANIA;
 - c. *Denda Pakaian Sinda Mendeng*
Yaitu MAYA KUMALA SARI harus membayar denda berupa satu stel pakaian yang diserahkan kepada pihak istri dari suami yang direbutnya;
 - d. *Denda Pergantian Pesta*
Yaitu MAYA KUMALA SARI harus mengganti biaya perkawinan ELSI PANIA beserta biaya yang dikeluarkan keluarga dan DWI RYANANDA yang dikeluarkan dahulu.
 - e. *Biaya Perdamaian Adat*
MAYA KUMALA SARI menanggung biaya pesta perdamaian adat untuk menenangkan kemarahan alam. (Lihat Lampiran 1).

Selain itu pihak DWI RYANANDA juga dikenakan sanksi pembayaran jalan adat atas perbuatannya melakukan perselingkuhan. Pasal perzinahan juga dijatuhkan kepada DWI RYANANDA sesuai dengan KUHP yang Berlaku di Negara Republik Indonesia. Walaupun pada akhirnya hasil dari keputusan ini adalah ELSI PANIA dan DWI RYANANDA bercerai atas kemauan bersama melalui kasus ini telah tergambar bagaimana Hukum Adat Dayak Ngaju dapat mengisi adanya kekosongan Hukum Pidana Nasional tentang sanksi yang dapat diterapkan pada perbuatan pelakor.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Upaya hukum yang dilakukan dengan tantangan bersumpah adalah upaya hukum paling serius yang dapat dilakukan oleh masyarakat adat suku Dayak Ngaju dalam pembuktian ada tidaknya niat jahat dalam diri si pelakor. Perbuatan pelakor dianggap hina mencerminkan sikap *Belom Dia Bahadat*, Akibat dari sumpah yang diucapkanlah yang amat ditakuti jika terjadi di kemudian hari.

Mereka percaya bahwa sumpah yang diucapkan pada saat basara adat telah didengar oleh semua elemen yaitu Tuhan, alam, manusia maupun roh-roh nenek moyang sehingga akan berakibat fatal bagi pihak yang berani berbohong. Sumpah tersebut berisi pernyataan bahwa yang bersangkutan menyumpah dirinya sendiri dan bersedia menanggung segala dampak yang akan terjadi dalam hidupnya apabila dia berkata lain dari kebenarannya yaitu : *Pandak Umur, Dia Atun Rajaki, Kana Haban Kapehe Sambung Sambunga Akan Iye Kabuat Dan Kare Arnak Jaria, Kawan Pahari* yang artinya memiliki umur pendek, tidak ada rejeki, sakit penyakit yang sambung menyambung untuknya, keturunan serta saudara-saudaranya.

2. Sanksi adat dayak ngaju yang dikenakan bagi perbuatan Pelakor untuk perbuatannya berani merebut suami orang adalah :
 - a. Membayar Dua kali nilai palaku adat perkawinan (mahar) lelaki yang direbutnya;
 - b. Membayar Lima belas kati ramu tekap bau mate (penutup malu) bagi keluarga wanita istri sah;
 - c. Memberikan Pakaian sinde mendeng (satu stel pakaian) bagi wanita istri sah;
 - d. Membayar ganti rugi biaya pesta kawin yang dikeluarkan istri sah sekeluarga;
 - e. Menanggung biaya pesta perdamaian adat khusus (makan-minum bersama, memotong dua ekor babi bagi alam dan masyarakat setempat),.

Saran

1. Penyeragaman aturan tentang sanksi berupa jumlah singer yang harus dibayarkan bagi pelakor di setiap wilayah kedamaian di Kota Palangka Raya sehingga terciptanya suatu harmonisasi peraturan dalam menciptakan kepastian hukum dalam ranah hukum adat sehingga menjaga harkat dan martabat wanita dayak di Kalimantan Tengah khususnya di Kota Palangka Raya.
2. Sosialisasi oleh lembaga-lembaga kedamaian tentang Upaya Hukum Menjerat Pelakor dan Sanksi yang diterapkan baginya bagi masyarakat Dayak Ngaju sehingga dapat lebih membuka kesadaran dan kecintaan masyarakat adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah akan ketentuan hukum adat leluhurnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2018. Palangka Raya. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2018 pada link ini:
http://kaltengpos.web.id/detail_berita/berita1051wow%E2%80%A6di_palangka_raya_ternyata_banyak_janda.html.
- Muhni, D.A.I. 1994. *Moral dan Religi Menurut Emile Durkheim & Henri Bergson*. Yogyakarta: Kanisius.
- Anonim. 2018. Palangka Raya. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2018 pada link ini:
http://kaltengpos.web.id/detail_berita/berita-1051wow%E2%80%A6di_palangka_raya_ternyata_banyak_janda.html.
- Satiadarma, M.P. 2010. *Menyikapi Perselingkuhan*. Jakarta: Pustaka Ini Populer.
- Bastian, A. 2012. Perselingkuhan Sebagai kenikmatan menyedatkan. *Jurnal Psikologi Perkembangan*, 8 (2).
- Gifari, A. 2012. *Selingkuh Nikmat yang Terlaknat*. Bandung: Mujahid.
- Muhajarah, K. 2016. Perselingkuhan suami terhadap istri dan upaya penanganannya. *Jurnal SAWWA*, 12 (1). hlm. 23-40.
- Surya, M. 2009. *Bina keluarga*. Bandung: Graha Ilmu.
- Sahetapy & Reksodiputro, B.M. 1989. *Parados Dalam Kriminologi*. Jakarta: Rajawali.
- Hadikusuma, H. 1995. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman. 2018. Marak pelakor, awas! Inilah jerat hukum bagi suami dan selingkuhannya. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2018 pada link ini: <http://style.tribunnews.com/2018/02/20/marak-pelakor-awas-inilah-jerat-hukum-bagi-suami-dan-selingkuhannya?page=2>.
- Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah. 2017. Hadat 1894-Melihat Kembali 96 Pasal Hukum Adat dan Praktiknya Dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak. Jakarta: Bumi Tama Gunajaya Agro.
- Anonim.2019. Palangka Raya. Diakses Tanggal 27 Agustus 2019 pada Link ini : <https://kumparan.com/@kumparannews/hukum-adat-dayak-menanti-pasangan-bupati-katingan-dan-selingkuhannya>.]